



*indicator of weak governance in explaining sharia. Implementation of Shariah governance significant effect on the reputation and customer confidence in Islamic banks*

**.Keywords:** Islamic governance, reputation, trust, Islamic banks

## A. PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia, telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi yang memporakporandakan banyak bank-bank konvensional, sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan harus dilikuidasi. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri ditingkat konsep saja namun telah mampu membuktikan di tataran praktek.

Perkembangan di Indonesia juga menggembirakan, sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu sebesar 43,99% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,55% dengan pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang juga relatif tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga masih memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional. — Sampai dengan triwulan III 2010 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS bertambah 4 BUS dimana 2 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional dan 2 BUS hasil *spin off* Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga jumlah UUS di tahun 2010 ini berkurang menjadi 23 UUS. Perkembangan kelembagaag bank syariah di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1



belum dimplementasikannya *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah. Menurut hasil penelitian IRTI menunjukkan pelaksanaan GCG belum terlaksana dengan baik di perbankan syariah diberbagai negara. Penerapan GCG terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Menurut Capra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% (Umar Chapra dan Habib Umar, 2002).<sup>474</sup> Oleh karena itu penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah atau dengan istilah *syariah governance* menjadi keharusan bagi perbankan syariah dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan *stakeholders* dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Hasil penelitian Idat menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah.<sup>475</sup> Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh Bank Syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *syariah compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian Bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara Implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah hal ini juga akan berdampak pada loyalitas masyarakat menggunakan jasa bank syariah. Peningkatan reputasi dan kepercayaan nasabah dapat digunakan sebagai indikator

<sup>474</sup> Chapra, M.U. and Ahmed, Habib. "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions." Occasional Paper No. 6, (Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, Jeddah , 2002) hlm 12-13

<sup>475</sup> Idat, Dhani Gunawan, Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah, (*Media Akuntansi*, Edisi 33 Mei 2002 ) , hlm 30-31



dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh serta adanya upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada perbankan syariah. Dalam setiap kegiatan usahanya bank diwajibkan melaksanakan GCG sebagaimana tercantum dalam PBI pasal 2 ayat 1, yang berbunyi "Bank wajib melaksanakan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi".

GCG merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. GCG juga membantu menciptakan lingkungan *kondusif* demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor perusahaan. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional. Sehingga penerapannya sangatlah penting bagi perbankan yang ingin berkembang dengan baik dan sehat. Tercapainya pengelolaan bank syariah yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan merupakan tujuan dari GCG.

Sedangkan *syariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.<sup>477</sup> Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*syariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*syariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian Chapra & Ahmad juga menandakan hal ini, dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi "pelanggaran syariah" dalam operasional bank syariah.<sup>478</sup> Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu penerapan *syariah*

---

<sup>477</sup> Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta Tazkia Institute, 1999) hlm 12.

<sup>478</sup> Chapra, M.U. and Ahmed, Habib. "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions." Occasional Paper No. 6, (Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, Jeddah (2002) 12-13















tahu/ragu-ragu.<sup>482</sup> Sedangkan hasil penelitian Bank Indonesia tahun 2001 di Sumatera Barat menunjukkan bahwa 20% masyarakat menyatakan bunga itu haram, 39% menyatakan tidak tahu/ ragu-ragu, dan sisanya 41% menyatakan bahwa bunga itu tidak haram.<sup>483</sup> Untuk tingkatan internasional, penelitian tentang perilaku nasabah *Islamic Bank* di Bahrain menemukan bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank syariah lebih didorong oleh faktor keagamaan melalui dukungan masyarakat pada ketaatan perbankan terhadap prinsip-prinsip Islam. Penelitian tentang persepsi konsumen di Malaysia menemukan bahwa persepsi konsumen terhadap bank syariah terdiri terdiri dari beberapa dimensi; pengetahuan terhadap perbankan Islam, peranan konsumen dalam memilih produk perbankan telah dilakukan.<sup>484</sup>

Dalam implementasi *syariah governance* indicator yang lemah adalah *fairness* yang meliputi bank muamalat member perlakuan yang sama, Bank muamalat memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan (keluhan) dan keluhan nasabah cepat ditindaklanjuti menunjukkan total skor rata-rata terendah, yaitu 3,153 dengan katagori *cukup baik*. Sedangkan rata-rata skor *responsibility* adalah 2,333 yang meliputi : bank muamalat peduli lingkungan sekitar; bank muamat peduli akan masyarakat sekitar serta bank muamalat bertanggungjawab pada layanana yang diberikan pada nasabah menunjukkan total skor rata-rata terendah. Oleh karena itu bank Muamalat dalam rangka meningkatkan implementasi *syariah governace* harus meningkatkan dimensi *fairness* terutama meningkatkan pelayanan dengan memperhatikan keluhan nasabah dan keluhan-keluhan nasabah ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat agar nasabah merasa pusa dan termotivasi menggunakan layanan bank syariah secar terus-menerus. Demikian juga dalam hal *responsibility* terutama terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar dengan cara lebih aktif dalam membantu kaum *dhuafa* terutama meningkatkan penyaluran dana *Qord'hasan* dalam upaya meningkatkan taraf hidup umat. Hal ini menjaga image bahwa bank syariah hanya dalam tataran filosofisnya saja, prakteknya jauh dari kenyataan. Oleh karena itu aspek *capacity social responsibility* perlu mendapat perhatian yang besar dari bank syariah agar reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah, hal ini dapat mengakibatkan markt shrae bank syariah meningkat.

## 2. Pengaruh Implemntasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Pada Bank Syariah

<sup>482</sup> Bank Indonesia. *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Jawa Barat*. (Jakarta, Bank Indonesia, 2001)

<sup>483</sup> Bank Indonesia. *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Sumatera Barat*. (Jakarta, Bank Indonesia, 2001)

<sup>484</sup> Ahmad, N dan Haron, S, "Perception of Malaysian Corporate Customers Toward Islamic Banking Products & Services", *International Journal of Islamic Financial Service*, Vol. 3 No. 4. (2001) hlm 32-39







agar dipercaya seluruh *stakeholders*. Disinilah pentingnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga *syariah compliance* yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, dan hal ini akan menjadi sangat penting ketika perusahaan akan mengeluarkan produk-produk perbankannya. Sehingga bisa kita simpulkan, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh DPS menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *syariah governance* pada Bank Syariah

Pelanggaran *syariah compliance* yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut. Hasil penelitian Bank Indonesia kerjasama dengan Ernst dan Young menyimpulkan bahwa peran DPS belum optimal. Dilanggarnya *syariah compliance* akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap risk manajemen. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti resiko likuiditas dan resiko lainnya. Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik syariah yang berakibat pada pelanggaran *syariah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Sehingga implementasi *syariah governance* akan berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan pada bank syariah, semakin baik implementasi syariah governance yang dilakukan bank syariah semakin baik reputasi bank syariah dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Muhaamad Noer (2007) tentang implementasi prinsip syariah pada perbankan syariah menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman kesesuaian akad pembiayaan antara personel bank syariah dengan nasabah secara signifikan.<sup>485</sup> Dalam penelitian Azwar (2004) praktek penerapan prinsip syariah belum dilaksanakan secara kaffa hal ini mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas bank syariah.<sup>486</sup> Menurut hasil penelitian IRTI menunjukkan pelaksanaan *good corporate governance* belum terlaksana dengan baik di perbankan syariah diberbagai negara. Penerapan *Good corporate governance* terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Menurut Capra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% . Oleh karena itu

<sup>485</sup> Muhammad Noer, "Implementasi Prinsip Syariah Pada perbankan Syariah Studi Investigasi di Kota Semarang", *Fokus Ekonomi* Vol 1 No 1 (April 2007) hlm 36-45

<sup>486</sup> Azwar, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah, Tesis, tidak dipublikasikan (Universitas Sumatera utara, 2004) hlm 23-25



terbukti bahwa implementasi *syariah governance* berpenfaruh signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada bank syariah (Hipotesa diterima).

## PENUTUP

Implementasi menunjukkan bahwa *Syariah Governance* pada bank syariah (Bank Muamalat) sudah dilaksanakan dengan baik. Dari masing-masing indikator *syariah governance*, menunjukkan bahwa *syariah compliance* merupakan indikator yang memberi kontribusi terbesar. Ketaatan terhadap syariah merupakan factor utama nasabah menjalin kemitraan dengan bank syariah, oleh karena itu nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan dengan masalah keyakinan terhadap ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah (BI, 2000).

Kepatuhan dan kesesuaian Bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara Implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab rendahnya reputasi bank syariah. Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kerjasama antar bank syariah dengan nasabah, dalam jangka panjang reputasi berdampak pada kepercayaan nasabah pada bank syariah. Peningkatan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah merupakan salah satu indikator kinerja bank syariah dalam meningkatkan *market share*nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menimplementasikan syariah governance akan berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah. Meningkatnya reputasi dan kepercayaan dalam jangka panjang akan meningkatkan loyalitas nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan *market share* bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N dan Haron, S, "Perception of Malaysian Corporate Customers Toward Islamic Banking Products & Services", *International Journal of Islamic Financial Service*, Vol. 3 No. 4. (2001) 32-39
- Antonio Muhammad Syafiei, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. ( Jakarta : Gema Insani Jakarta, 2001).

